



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1 / 042 / IPNF-LKP-6 / DPMPTSP / III / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Menimbang :**
- surat permohonan saudara **EDDY SABARUDIN, M.Si** direktur " LPP QUANTUM " pada tanggal, 16 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan " LPP QUANTUM " di Kec. Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Kep.421.1 / 041 / IPNF-LKP-5 / DPMPTSP / IV / 2022 tanggal 14 April 2022 perihal Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan " LPP QUANTUM " di Kec. Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 131 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum : **PERKUMPULAN LPP QUANTUM**
Nama Lembaga Pendidikan : **LPP " QUANTUM "**
Penanggung Jawab : **EDDY SABARUDIN, M.Si**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
Jenis Program : **PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN**
Alamat Tempat Usaha : **Jl. Pramuka Km 1,8 No.99, Telp. (0531) 31367**
Desa/Kelurahan : **Mentawa Baru Hulu**
Kecamatan : **Mentawa Baru Ketapang**
Kabupaten : **Kotawaringin Timur**
Provinsi : **Kalimantan Tengah**
Dengan Menggunakan Sarana : **MILIK PIHAK LAIN**
No. IMB : **642.2 / 1731 / KP3M / IMB / 2013**
NIB : **0220006430925**
Masa Berlaku Izin : **Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 MARET 2023 s.d 18 MARET 2024.**

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program harus memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S A M P I T**

Pada tanggal : **20 Maret 2023**

KEPALA DINAS,



DIANA SETIAWAN, SE., M.AP
Pembina TK. I
NIP. 197506041996031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
- Arsip